



**P U T U S A N**

**Nomor 108/PDT/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 010/004, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. UMIATI**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 010/004, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. SURONO**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 009/004, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini **Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II dan Pembanding III/Turut Tergugat I** memberikan kuasa kepada HERU ASTAR, S.H., HENDRA GUNAWAN, S.H., M.H., C.MK., C.NS., C.PS., C.LS., C.HP Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HERU ASTAR, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai RT. 002, RW. 009. Desa Rambah Samo Barat, Kec. Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor SK/Pdt.G/Hat-Adv/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan

**Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT**

**PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor 79/SK/PDT/2024/ PN.Prp tanggal 21 Mei 2024;

Lawan:

- PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGARAHAYU**, berkedudukan di Jalan Riau No 193D, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Willy Saputra selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winargo, S.H., Jaharzen, S.H., M.H., Fithrizal, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., M.H masing-masing Advokat, pada Kantor Advocates & Legal Consultans WINARGO & Patners beralamat di Jl. Balimbing No. 90 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor 87/SKPDT/2024/PN.Prp tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
  - MUJITO**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 009/004, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat II**;
  - SUHANDRIZAL**, bertempat tinggal di Desa Rantau Sakti Rt/Rw 009/004, Rantau Sakti, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat III**;
- PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 Juni 2024, Nomor 108/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 108/PDT/2024/PT PBR tanggal 27 Juni 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juni 2024 Nomor 108/PDT/2024/PT PBR tentang Penentuan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 14 Mei 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 14 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 215/PK/AM/TL/0415, tanggal 20 april 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris JUNIANTA AGUNG NUGRAHA, SH.,M.Kn dengan Nomor:412/LEG/IV/2015;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.253.244.982,00 (dua

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT

PBR



ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Prp diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, pada tanggal 22 Mei 2024, Kuasa PEMBANDING I semula TERGUGAT I, PEMBANDING II semula TERGUGAT II, PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT I telah menyatakan banding terhadap putusan dimaksud secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Prp, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan permintaan Banding tersebut pada hari Senin 27 Mei 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II maupun kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula para Tergugat, telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya bertanggal 29 Mei 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada para Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

**Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT**

**PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan tertanggal 20 Juni 2024, nyata bahwa kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara E-COURT;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 14 Mei 2024 tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi serta menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat I secara seksama, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai di dalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding I, II dan III;

**Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT**

**PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Perkara No.55/Pdt.G/2024/PN. Prp tanggal 14 Mei 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding secara seksama, dengan alasan-bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai di dalam kontra memori banding, pada akhirnya Terbanding I semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru (*Judex Factie Tingkat Banding*) untuk kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 55/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 14 Mei 2024;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan tidak salah dalam penerapan hukumnya yang akhirnya menyatakan menolak Ekepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena itu putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

**Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT**

**PBR**





Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I didalam memori bandingnya, tidak ternyata ada alasan ataupun argument yang dapat dipedomani ataupun dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, dan pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari yang telah diajukan didalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan, dalam mempertimbangkan maupun dalam memberikan putusan didalam perkara ini, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor:55/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, tetap berada dalam pihak yang dikalahkan didalam perkara ini, maka sesuai dengan aturan hukum, Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

**Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT**

**PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 78 Rv, Pasal 261 Rbg dan 191 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Prp, tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami **Y Wisnu Wicaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noer Ali, S.H.**, dan **Yuzaida. S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Nasib Sagala, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan penasihat Hukumnya.dan putusan ini dikirim secara electronic melalui Sistim informasi Perkara Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Noer Ali, S.H.**

**Y Wisnu Wicaksono, S.H.**

**Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT**

**PBR**





**Yuzaida, S.H., M.H.**

Panitera-pengganti,

**Nasib Sagala, S.H**

Biaya-biaya banding :

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding .....	<u>Rp.130.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).